



PUTUSAN
Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfazri Tampubolon
2. Tempat lahir : Pahae
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gg. Jadi Baru Kel. Kuala Bekala
Kec. Medan Johor
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa Alfazri Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020;
 - 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI warna merah putih;
 - 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah,
 - 5 (empat) buah jerak jendela yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD NUH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak **PANJI ANANDA (berkas terpisah)**, **ARIANDY PASARIBU (DPO)**, **YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO)**, dan **RISKI SIMBOLON (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, tepatnya disebuah rumah No.42, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara Anak tersebut, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan **Anak PANJI ANANDA (berkas terpisah)**, **ARIANDY PASARIBU (DPO)**, **YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO)**, dan **RISKI SIMBOLON (DPO)** berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak **PANJI ANANDA**, **ARIANDY PASARIBU (DPO)**, **YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO)**, dan **RISKI SIMBOLON (DPO)** berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian **YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO)** masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak **PANJI ANANDA** menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian **YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO)**, **ARIANDY PASARIBU (DPO)**, dan **RISKI SIMBOLON (DPO)** mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi **MUHAMMAD NUH** berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk **YAMAFUJI GX 200** warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk **DH** warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp



Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, namun saat hendak diamankan tiba-tiba ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) yang melarikan diri.

Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD NUH mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namo Rambe, yang mana akibat perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD NUH kehilangan barang-barangnya atau mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merek yamafuji warna merah putih, 1 (satu) unit mesin dongfeng merek DH warna merah, 5 (lima) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh Aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Alfazri Tampubolon Bersama-Sama Dengan Anak Panji Ananda (berkas terpisah), Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo);

- Bahwa bermula saat Terdakwa Alfazri Tampubolon Bersama-Sama Dengan Anak Panji Ananda (Berkas Terpisah), Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo) berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa Alfazri Tampubolon Bersama-Sama Dengan Anak Panji Ananda, Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo) berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian Yogi Aditia Hutagaol (Dpo) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa Alfazri Tampubolon dan Anak Panji Ananda menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Ariandy Pasaribu (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo) mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nuh berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI GX 200 warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa Alfazri Tampubolon bersama-sama dengan Anak Panji

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ananda, Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa Alfazri Tampubolon dan Anak Panji Ananda, namun saat hendak diamankan tiba-tiba Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa Alfazri Tampubolon Dan Anak Panji Ananda beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa Alfazri Tampubolon Dan Anak Panji Ananda mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo) yang melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kedua tiang listrik tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Aminuddin Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit mesin penghisap air merek yamafuji warna merah putih, 1 (satu) unit mesin dongfeng merek DH warna merah, 5 (lima) buah jerak jendela yang terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh Aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Muhammad Nuh;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Alfazri Tampubolon Bersama-Sama Dengan Anak Panji Ananda (berkas terpisah), Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kedua tiang listrik tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti karena sehubungan Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 02:00 wib di Perumahan Villa Kencana No. 42 Dusun VI Desa Delitua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit mesin penghisap air merek yamafuji warna merah putih, 1 (satu) unit mesin dongfeng merek DH warna merah, 5 (lima) buah jerak jendela yang terbuat dari besi dan 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh Aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak Panji Ananda (Berkas Terpisah), Ariandy Pasaribu (Dpo), Yogi Aditia Hutagaol (Dpo), Dan Riski Simbolon (Dpo);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA (berkas terpisah), ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAZRI TAMPUBOLON bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON dan Anak PANJI ANANDA menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), ARIANDY PASARIBU (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NUH berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI GX 200 warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON dan Anak PANJI ANANDA, namun saat hendak diamankan tiba-tiba ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON dan Anak PANJI ANANDA beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa ALFAZRI TAMPUBOLON dan Anak PANJI ANANDA mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) yang melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara pencurian di Polsek Delitua pada tahun 2019 dan Terdakwa menjalani hukuman pidana kurungan badan di Lapas Pancur Batu selama 8 (delapan) bulan dan keluar pada sekitar bulan Oktober 2019;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) batang besi untuk tiang lampu taman dengan perincian 1 (satu) batang berbentuk panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) batang berbentuk bengkok panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Plat BK 5933 AGC Warna Putih Lis merah, dengan Nomor rangka: MH1JFP114FK758319 dan Nomor Mesin JFP1E1742076. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020, 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI warna merah putih, (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah, 5 (empat) buah jerak jendela yang terbuat dari besi.. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak **PANJI ANANDA (berkas terpisah)**, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak **PANJI ANANDA**, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak **PANJI ANANDA** menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), ARIANDY PASARIBU (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NUH berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI GX 200 warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut.



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, namun saat hendak diamankan tiba-tiba ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) yang melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD NUH mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namo Rambe, yang mana akibat perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD NUH kehilangan barang-barangnya atau mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Alfazri Tampubolon, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Alfazri Tampubolon, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta



benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan **Anak PANJI ANANDA (berkas terpisah)**, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), ARIANDY PASARIBU (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NUH berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI GX 200 warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam



Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, namun saat hendak diamankan tiba-tiba ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) yang melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD NUH mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namo Rambe, yang mana akibat perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD NUH kehilangan barang-barangnya atau mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ditempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat tinggal yang mempunyai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin orang yang berada ditempat tersebut atau yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang masuk ketempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan **Anak PANJI ANANDA (berkas terpisah)**, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), ARIANDY PASARIBU (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NUH berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI GX 200 warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, namun saat hendak diamankan tiba-tiba ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) yang melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD NUH mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namo Rambe, yang mana akibat perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD NUH kehilangan barang-barangnya atau mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui : bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, bermula saat Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak **PANJI ANANDA (berkas terpisah)**, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pencurian di Komplek Perumahan Villa Kencana Dusun IV Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak **PANJI ANANDA**, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berangkat menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di perumahan tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju rumah No.42, kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, sedangkan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak **PANJI ANANDA** menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, tidak lama kemudian YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), ARIANDY PASARIBU (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) mengangkat barang-barang dari dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NUH berupa : 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI GX 200 warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah hitam, dan 5 (empat) buah jerak jendela yang terbuat dari besi keluar rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** bersama-sama dengan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki menuju kolam Jaka yang berada di Simalingkar B, setibanya di seberang kolam Jaka menyebrang sungai, akan tetapi saat melangsir barang-barang tersebut, warga masyarakat yang curiga kemudian mengamankan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, namun saat hendak diamankan tiba-tiba ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Namorambe yang menerima laporan kejadian tersebut langsung ke lokasi dan membawa Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA beserta barang hasil pencurian ke Polsek Namo Rambe, yang mana saat diinterogasi Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA mengakui telah melakukan pencurian dari dalam rumah No.42 bersama-sama temannya bernama ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) yang melarikan diri.

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD NUH mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namo Rambe, yang mana akibat perbuatan Terdakwa **ALFAZRI TAMPUBOLON** dan Anak PANJI ANANDA, ARIANDY PASARIBU (DPO), YOGI ADITIA HUTAGAOL (DPO), dan RISKI SIMBOLON (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD NUH kehilangan barang-barangnya atau mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020, (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI warna merah putih, 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah, 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD NUH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD NUH sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum penjara dalam tindak pidana pencurian.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfazri Tampubolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfazri Tampubolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian yang dikeluarkan oleh aneka Teknik Mesinindo Medan tanggal 08 Juli 2020;
 - 1 (satu) buah mesin penghisap air Merk YAMAFUJI warna merah putih;
 - 1 (satu) buah mesin dompeng merk DH warna merah,
 - 5 (empat) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD NUH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahat Sihotang., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Erry F.Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahat Sihotang., SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2859/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)